



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 44/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-Kab/IX/2019**

TENTANG

**KOREKSI TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 40/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-Kab/VIII/2019
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 08 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten

Aceh Tengah telah menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-KAB/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan Surat Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 03/K.AC.08/PM.00.02/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019, perihal Mohon Penjelasan
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Koreksi Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 40/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan . .

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 38/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
5. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 39/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-KAB/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 08 Agustus 2019;
 2. Berita Acara Nomor : 63/PL.01.8-BA/1104/KIP-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Berita Acara Nomor : 64/PL.01.6-BA/1104/VIII/2019, Tentang Koreksi Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah;
 4. Berita Acara Nomor : 65/PL.02.6-BA/1104/KIP-KAB/IX/2019, Tentang Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Terkait Koreksi Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG KOREKSI TERHADAP KEPUTUSAN KIP ACEH TENGAH NOMOR : 40/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada Saat Keputusan ini ditetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 40/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dinyatakan masih tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 5 September 2019
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

DTO

YUNADI, HR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KAB. ACEH TENGAH
NOMOR : 44/PL.01.9-Kpts/1104/KIP-Kab/IX/2019 TENTANG
KOREKSI TERHADAP KEPUTUSAN NOMOR : 40/PL.01.9-Kpts/1104/KIP-Kab/VII/2019
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KAB. ACEH TENGAH PEMILU TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : ACEH TENGAH 4
KABUPATEN : ACEH TENGAH
PROVINSI : ACEH

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	EKA SAPUTRA, ST	1.399	1
2	PDI PERJUANGAN	1	ARWIN MEGA	2.205	1
3	PARTAI GOLKAR	1	MUCHSIN HASAN, MSP	2.074	1
4	PARTAI NASDEM	2	H. HAMDAN, SH	1.554	1
5	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3	MUZAKIR	878	1
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	SALMAN	1.790	1
7	PARTAI HANURA	1	ABADI AYUS	630	1
8	PARTAI DEMOKRAT	8	SUKURDI ISKA	1.205	1

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 5 September 2019
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

DTO

YUNADI, HR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Kepala Sub Bagian Hukum

